



PUTUSAN

No: 823/Pid.B/2023/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Tri Wahyudi;
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur atau Tanggal Lahir : 38 tahun/ 05 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ngaglik RT 05 RW 02 Ds Sedengan Mijen, kec Krian kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa TRI WAHYUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perjudian jenis togel" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 823/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI WAHYUDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah); (Dirampas untuk Negara).
 - 1 (satu) buah lembar kertas rekapan nomor judi togel.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM bank BCA nomor 6019007549555630.
 - 1 (satu) buah Selip deposito akun untuk melakukan judi di link. (Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Terdakwa TRI WAHYUDI pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Dsn. Ngaglik Rt. 05 Rw. 02 Desa Sedengan Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi perjudian judi online jenis togel, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Aris Siswoyo, saksi Agus Wahyudi dan saksi Slamet Arifin beserta Anggota Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud kemudian para saksi melakukan penangkapan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 823/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di warung Ibu Yati sedang menerima titipan nomor togel jenis hongkong dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor judi togel, 1 (satu) unit HP merk samsung A02 warna hitam, 1 buah kartu ATM bank BCA, 1 (satu) buah slip deposito An. Suryadi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa menerima uang dan rekapan nomor judi togel selanjutnya terdakwa memasukan akun judi togelnya melalui HP dan masuk pada link _istana1impian (istanaku1.xyz/user/memo), kemudian memasukan username : kapaksaksti303 dengan password : 99999b selanjutnya memasukan kode verifikasi lalu masuk pada aplikasi judi kemudian terdakwa mendepositokan uang yang digunakan sebagai taruhan, jika 2 angka yang dipasang menang maka akan mendapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka yang dipasang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang oleh penombok tersebut menang maka terdakwa akan menghubungi melalui WA dan terdakwa akan menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penombok.
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan belaka dan bukan berdasarkan kepada keahlian serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa TRI WAHYUDI pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Dsn. Ngaglik Rt. 05 Rw. 02 Desa Sedengan Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi perjudian judi online jenis togel, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Aris Siswoyo, saksi Agus Wahyudi dan saksi Slamet Arifin beserta Anggota Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 823/Pid.B/2023/PN.8da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketempat yang dimaksud kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di warung Ibu Yati sedang menerima titipan nomor togel jenis hongkong dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor judi togel, 1 (satu) unit HP merk samsung A02 warna hitam, 1 buah kartu ATM bank BCA, 1 (satu) buah slip deposito An. Suryadi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa menerima uang dan rekapan nomor judi togel selanjutnya terdakwa memasukan akun judi togelnya melalui HP dan masuk pada link _istana1impian (istanaku1.xyz/user/memo), kemudian memasukan username : kapaksaksti303 dengan password : 99999b selanjutnya memasukan kode verifikasi lalu masuk pada aplikasi judi kemudian terdakwa mendepositokan uang yang digunakan sebagai taruhan, jika 2 angka yang dipasang menang maka akan mendapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka yang dipasang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang oleh penombok tersebut menang maka terdakwa akan menghubungi melalui WA dan terdakwa akan menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penombok.
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan belaka dan bukan berdasarkan kepada keahlian serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menggunakan kesempatan bermain judi jenis togel dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan belaka dan bukan berdasarkan kepada keahlian serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu)
- 1 (satu) lembar kertas rekapan no judi togel

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 823/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP merek Samsung Ao2 warna hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA No.6019007549555630
- 1 (satu) buah slip deposito akun untuk melakukan judi di link

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Agus Wahyudi dan saksi Ari Siswoyo (keterangannya dibacakan di persidangan) dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: Agus Wahyudi

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan saksi sendiri dan benar semua;
 - Bahwa, saksi bersama saksi Ari Siswoyo pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di dusun Ngaglik RT 05 RW 02 Ds Sedengan Mijen, kec Krian kab. Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu); 1 (satu) lembar kertas rekapan no judi togel; 1 (satu) buah HP merek Samsung Ao2 warna hitam; 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA No.6019007549555630; 1 (satu) buah slip deposito akun untuk melakukan judi di link;
 - Bahwa, awalnya Terdakwa menerima uang dan rekapan nomer togel selanjutnya Terdakwa memasukkan akun judi togelnya dalam HP merek Samsung Ao2 warna hitam, kemudian masuk pada link: -istana1impian (istanaku.xyz/user/memo) selanjutnya memasukkan username: kapaksakti303 dengan password: 999999b, selanjutnya memasukkan kode verifikasi, lalu masuk pada aplikasi judi selanjutnya Terdakwa men Deposito uang yang digunakan sebagai taruhan, jika 2 (dua) angka yang dipasang menang, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-. apabila 3 (tiga) angka yang dipasang menang akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,-. Apabila angka yang dipasang pada judi togel tersebut menang, Terdakwa diberi kabar oleh penombok melalui aplikasi WA dan selanjutnya uang tersebut diberikan kepada penombok;
 - Bahwa, judi online tersebut bersifat untung-untungan semata dan Terdakwa tidak mendapat izin dari yang berwenang dalam melakukan judi togel tersebut
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Saksi 2: Ari Siswoyo

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 823/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan saksi sendiri dan benar semua;
- Bahwa, saksi bersama saksi Agus Wahyudi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di dusun Ngaglik RT 05 RW 02 Ds Sedengan Mijen, kec Krian kab. Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu); 1 (satu) lembar kertas rekapan no judi togel; 1 (satu) buah HP merek Samsung Ao2 warna hitam; 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA No.6019007549555630; 1 (satu) buah slip deposito akun untuk melakukan judi di link;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menerima uang dan rekapan nomer togel selanjutnya Terdakwa memasukkan akun judi togelnya dalam HP merek Samsung Ao2 warna hitam, kemudian masuk pada link: -istana1impian (istanaku.xyz/user/memo) selanjutnya memasukkan username: kapaksakti303 dengan password: 99999b, selanjutnya memasukkan kode verifikasi, lalu masuk pada aplikasi judi selanjutnya Terdakwa mendeposito uang yang digunakan sebagai taruhan, jika 2 (dua) angka yang dipasang menang, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-. apabila 3 (tiga) angka yang dipasang menang akan mendapat uang sebesar RP. 400.000,-. Apabila angka yang dipasang pada judi togel tersebut menang, Terdakwa diberi kabar oleh penombok melalui aplikasi WA dan selanjutnya uang tersebut diberikan kepada penombok;
- Bahwa, judi online tersebut bersifat untung-untungan semata dan Terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwenang dalam melakukan judi togel tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah keterangan Terdakwa sendiri dan benar semua;
- Bahwa, saksi Agus Wahyudi bersama saksi Ari Siswoyo pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di dusun Ngaglik RT 05 RW 02 Ds Sedengan Mijen, kec Krian kab. Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa: Uang

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 823/Pid.B/2023/PN. Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tunai sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu); 1 (satu) lembar kertas rekapan no judi togel; 1 (satu) buah HP merek Samsung Ao2 warna hitam; 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA No.6019007549555630; 1 (satu) buah slip deposito akun untuk melakukan judi di link;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menerima uang dan rekapan nomer togel selanjutnya Terdakwa memasukkan akun judi togelnya dalam HP merek Samsung Ao2 warna hitam, kemudian masuk pada link: -istana1impian (istanaku.xyz/user/memo) selanjutnya memasukkan username: kapaksakti303 dengan password: 99999b, selanjutnya memasukkan kode verifikasi, lalu masuk pada aplikasi judi selanjutnya Terdakwa mendeposito uang yang digunakan sebagai taruhan, jika 2 (dua) angka yang dipasang menang, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-. apabila 3 (tiga) angka yang dipasang menang akan mendapat uang sebesar RP. 400.000,-. Apabila angka yang dipasang pada judi togel tersebut menang, Terdakwa diberi kabar oleh penombok melalui aplikasi WA dan selanjutnya uang tersebut diberikan kepada penombok;
 - Bahwa, Terdakwa telah melakukan permainan judi togel tersebut selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa, judi online tersebut bersifat untung-untungan semata;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwenang dalam melakukan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah keterangan Terdakwa sendiri dan benar semua;
- Bahwa, saksi Agus Wahyudi bersama saksi Ari Siswoyo pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di dusun Ngaglik RT 05 RW 02 Ds Sedengan Mijen, kec Krian kab. Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu); 1 (satu) lembar kertas rekapan no judi togel; 1 (satu) buah HP merek Samsung Ao2 warna hitam; 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA No.6019007549555630; 1 (satu) buah slip deposito akun untuk melakukan judi di link;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menerima uang dan rekapan nomer togel selanjutnya Terdakwa memasukkan akun judi togelnya dalam HP merek Samsung Ao2 warna hitam, kemudian masuk pada link: -istana1impian (istanaku.xyz/user/memo) selanjutnya memasukkan username:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 823/Pid.B/2023/PN 8da



kapaksakti303 dengan password: 99999b, selanjutnya memasukkan kode verifikasi, lalu masuk pada aplikasi judi selanjutnya Terdakwa mendeposito uang yang digunakan sebagai taruhan, jika 2 (dua) angka yang dipasang menang, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-. apabila 3 (tiga) angka yang dipasang menang akan mendapat uang sebesar RP. 400.000,-. Apabila angka yang dipasang pada judi togel tersebut menang, Terdakwa diberi kabar oleh penombok melalui aplikasi WA dan selanjutnya uang tersebut diberikan kepada penombok;

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan permainan judi togel tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa, judi online tersebut bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwenang dalam melakukan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP subsider melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adaya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad 1 : Setiap orang

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut diancam pidana. Dalam hal ini Terdakwa Tri Wahyudi yang identitasnya telah diuraikan lengkap dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2 : Dengan sengaja tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 823/Pid.B/2023/PN Sda



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini secara hukum terpenuhi;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa saksi Agus Wahyudi bersama saksi Ari Siswoyo pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di dusun Ngaglik RT 05 RW 02 Ds Sedengan Mijen, kec Krian kab. Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu); 1 (satu) lembar kertas rekapan no judi togel; 1 (satu) buah HP merek Samsung Ao2 warna hitam; 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA No.6019007549555630; 1 (satu) buah slip deposito akun untuk melakukan judi di link. Bahwa, awalnya Terdakwa menerima uang dan rekapan nomer togel selanjutnya Terdakwa memasukkan akun judi togelnya dalam HP merek Samsung Ao2 warna hitam, kemudian masuk pada link: -istana1impian (istanaku.xyz/user/memo) selanjutnya memasukkan username: kapaksakti303 dengan password: 99999b, selanjutnya memasukkan kode verifikasi, lalu masuk pada aplikasi judi selanjutnya Terdakwa mendeposito uang yang digunakan sebagai taruhan, jika 2 (dua) angka yang dipasang menang, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-. apabila 3 (tiga) angka yang dipasang menang akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,-. Apabila angka yang dipasang pada judi togel tersebut menang, Terdakwa diberi kabar oleh penombok melalui aplikasi WA dan selanjutnya uang tersebut diberikan kepada penombok. Terdakwa telah melakukan permainan judi togel tersebut selama 5 (lima) bulan. Judi online tersebut bersifat untung-untungan semata. Terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwenang dalam melakukan judi togel tersebut. Karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi karenanya Terdakwa terhadap perbuatannya tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan subsider pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu dipertimbangkan.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 823/Pid.B/2023/PN Gda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Wahyudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan
3. Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu) Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan no judi togel
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Ao2 warna hitam
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA No.6019007549555630
 - 1 (satu) buah slip deposito akun untuk melakukan judi di link

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 823/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami Dewi Iswani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Leba Max Nandoko Rohi, SH dan Dewa Putu Yumai Hardika, SH, M.Hum masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dendi Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I :


Leba Max Nandoko Rohi, SH


Dewa Putu Yumai Hardika, SH, M.Hum

Hakim Ketua


Dewi Iswani, S.H., M.H.


Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, SH.